

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Adapun selain membiayai infrastruktur dan fasilitas umum, dana pajak juga dapat dialokasikan untuk membiayai dana sosial dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak.

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan

pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh.

Berdasarkan survei tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dikatakan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk membayar pajak demi memaksimalkan penerimaan pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 2 ayat (1) UU KUP. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha

Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak. pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran

pajaknya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undangundang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru. Dengan menggunakan beberapa variabel yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul:

**“Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)” .**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara parsial terhadap penerimaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara parsial terhadap penerimaan pajak.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Manfaat bagi pembaca

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- b. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

3. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

4. Manfaat bagi peneliti
  - a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Pasir Pengraian.
  - b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

#### **1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Irna Febryanti tahun 2013 yang berjudul pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di wilayah Jakarta Selatan, dengan menarik kesimpulan variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya adalah penagihan pajak. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Pekanbaru, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan, yang terdiri dari KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dan KPP Pratama Tebet.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan sub-bab yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa teori yang akan mendasari penulisan penelitian ini berisikan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, hipotesa, variabel penelitian, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dibahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil dan pembahasan terhadap data yang telah diolah.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dan saran penelitian

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Deskripsi Teori**

##### **2.1.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Pengetian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Waluyo, adalah:

“Nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

#### **2.1.1.1. Tata Cara Pendaftaran NPWP**

Wajib pajak mengisi formulir permohonan pendaftaran wajib pajak dan/atau formulir permohonan pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Selain mengisi formulir pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

- 1) Kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.

b. Untuk wajib pajak badan:

- 1) Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
- 2) NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan.
- 3) Kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.

c. Untuk bendahara sebagai pemungut atau pemotong:

- 1) Surat penunjukkan sebagai bendahara.
- 2) Kartu tanda penduduk bendahara.

d. Untuk *Joint Operation* sebagai wajib pajak pemungut atau pemotong:

- 1) Perjanjian kerjasama/Akte pendirian sebagai *Joint Operation*.

- 2) Kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- 3) NPWP pimpinan/penanggung jawab *Joint Operation*.

Bagi pemohon yang berstatus cabang, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP kantor pusat/domisili suami.

#### **2.1.1.2. Fungsi NPWP**

Menurut para ahli, fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

#### **2.1.1.3. Format NPWP**

NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contoh NPWP 08.516.767.0-823.000, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 08 : identitas wajib pajak orang pribadi
- 516.767 : nomor urut/nomor registrasi
- 0 : cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP)
- 823 : kode KPP (KPP Pratama Bitung)
- 000 : kode pusat/suami atau cabang/istri

NPWP merupakan identitas yang unik oleh karena kepada setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP dengan demikian dapat menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan.

#### **2.1.1.4. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya**

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- b. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- d. Wajib pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia.

- e. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi.
- f. Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

### **2.1.2. Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang No. 6 tahun 1983 adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Priantara, pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan wajib pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif.

Sedangkan menurut para ahli pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.2.1. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Tabel 2.1

#### Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

No.	Peraturan	Tanggal	Terutang
1.	UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007	27/07/2007	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2.	PP No. 80 Tahun 2007	01/01/2008	Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
3.	PMK No. 199/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Pajak
4.	Per Dirjen Pajak No. PER 19/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
5.	Per Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
6.	PMK No. 202/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
7.	Surat edaran Dirjen Pajak No. SE-1/PJ.04/2008	31/12/2008	Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.1.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c yang tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berada di daerah terpencil.

- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai.
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### **2.1.2.3. Jenis Pemeriksaan Pajak**

#### **A. Pemeriksaan Lapangan**

Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib:

1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
2. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
3. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak.
4. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.

5. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.
6. Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
7. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaporan.
9. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

#### B. Pemeriksaan Kantor

Dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak wajib:

1. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan.
2. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.
3. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.

4. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
5. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan.
6. Memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengembalikan buku atau acatatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan.
8. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

### **2.1.3. Penagihan Pajak**

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak

yang utang pajaknya belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

#### **2.1.4.1. Pengelompokan Penagihan Pajak**

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

##### **A. Penagihan Pajak Pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

##### **B. Penagihan Pajak Aktif**

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

#### **2.1.3.1. Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

Wajib pajak/penanggung pajak berhak dalam penagihan pajak,

sebagai berikut :

- a. Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenalnya.
- b. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
- c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
- d. Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
- e. Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

#### **2.1.3.2. Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak**

- a. Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya, dengan cara:
  1. Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal wajib pajak/penanggung pajak.
  2. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- b. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan, atau disewakan

#### **2.1.5. Penerimaan Pajak**

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

## **2.2. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Hasi penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan Irna Febrianti (2013) tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksa pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Perbedaannya adalah

lokasi penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama wilayah Jakarta Selatan, sedangkan lokasi penelitian penulis pada KPP Pratama Pekanbaru

2. Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sujatmiko (2011) tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Tinjauan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008). Persamaan variabelnya adalah kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sedangkan perbedaannya adalah Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan sedangkan ruang lingkup penulis pada KPP Pratama Pekanbaru.
3. Penelitian yang dilakukan Herryanto dan Arianto Toly (2013) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Persamaan variabelnya adalah pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan sedangkan ruang lingkup penulis pada KPP Pratama Pekanbaru.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sukirman (2011) tentang Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus di KPP Semarang Timur). Persamaan variabelnya adalah Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel

Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan sedangkan ruang lingkup penulis pada KPP pratama pekanbaru Tampan. Data di analisis dengan uji normalitas dengan metode *One-Sample Kolmogorov Test* sedangkan penulis dengan Regresi berganda.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Judul Penelitian (Tahun)</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Kesimpulan</b>
1	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah jakarta selatan) (2013)	Irna Febrianti	Variabel Independen : Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak  Variabel Dependen : Penerimaan Pajak	Variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel depedennya adalah penagihan pajak.
2	Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Tinjauan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 (2011)	Bambang Sujatmiko	Variabel Independen: Kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak  Variabel Dependen: Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Kewajiban pemilikan nomor pokok wajib pajak masih diberlakukan dan tetap didata oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu pada Kantor Pajak Pratama Pangkalan Bun, selanjutnya berdasarkan hasil interview, penulis dengan masyarakat dan/atau wajib pajak yang melakukan

				perbuatan hukum dalam jual beli yang dibuat dihadapan Eko Soemarno, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan (2013)	Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly	Variabel Independen: Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak  Variabel Dependen: penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, sedangkan kegiatan sosialisasi tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
4	Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus di KPP Semarang Timur) (2011)	Sukirman	Variabel Independen: Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak  Variabel Depende: Penerimaan Pajak (Studi	Dari variabel yang diamati ternyata pemeriksaan pajak secara nominal berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Semarang Timur.

			kasus di KPP Semarang Timur)	
--	--	--	------------------------------------	--

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

#### **2.3.1. Keterkaitan Antar Variabel**

##### **a. Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak**

Penelitian yang dilakukan Sujatmiko (2011) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berhubungan positif terhadap penerimaan pajak.

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaknakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat.

##### **b. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan para ahli dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan.


#### c. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun Peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan.

### 2.3.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir peneliti ini dapat dituangkan dalam sebuah model sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.4. Perumusan Hipotesis

1.  $H_1$  : Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.
2.  $H_2$  : Pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.
3.  $H_3$  : Penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak.
4.  $H_4$  : Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) yang berada di KPP Pratama Pekanbaru Tampan JL. Ring Road Arengka II (SM Amin), Pekanbaru 28293.. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan pajak.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang yang diminta menjawab pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Penelitian kuantitatif juga merupakan penelitian yang banyak

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

### **3.3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekumpulan atau sekelompok yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Nonprobability Sampling Design*) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur-unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009:120). Jenis metode dari *nonprobability sampling* yang dipilih adalah sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*) yaitu istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience sampling* berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif. Dalam penentuan kuotanya peneliti ingin menyebar kuesioner ke perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Pekanbaru Tampan. Metode *convenience sampling* digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Jumlah Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir biasanya 0,02.

Berdasarkan data yang diperoleh, total keseluruhan petugas pajak yaitu sekitar 75 orang. Maka jika dilihat dari total keseluruhan petugas pajak tersebut, didapat sampel yaitu berjumlah 73 orang berdasarkan rumus *Slovin* di atas.

$$\begin{aligned} n &= \frac{75}{1 + 75(0,02)^2} \\ &= 73 \end{aligned}$$

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka dan skor dari keusioner yang disebarkan. Dari angka dan skor yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, yaitu data yang dibuat peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan

permasalahan yang sedang ditanganinya. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Metode data primer yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik kuesioner (*questionnaires*) dan wawancara (*interview*). Kuesioner sering dikenal sebagai angket. Kuesioner merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Kuesioner didistribusikan secara personal, sehingga peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Kuesioner didistribusikan langsung kepada pegawai pajak divisi pelayanan, pemeriksaan, penagihan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. Skala likert dikatakan interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi yang “lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari netral. Dalam penelitian ini, menggunakan *SPSS 19.00* untuk memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat menganalisis perumusan masalah penelitian. Masing-masing jawaban dari 5 alternatif jawaban yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Terhadap Variabel Independen**

No.	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.6. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang bertindak apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya.

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Variabel independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Maka variabel independen dari penelitian ini adalah:

##### a. Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ )

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu. Terdiri dari 10 (sepuluh) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

b. Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ )

Pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu. Terdiri dari 15 (lima belas) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

c. Penagihan Pajak ( $X_3$ )

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu. Terdiri dari 10 (sepuluh) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. maka variabel dependen dari penelitian ini adalah:

### a. Penerimaan Pajak ( $Y_1$ )

Penerimaan pajak merupakan sebuah realisasi dari proses pemeriksaan pajak yang optimal. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya menurut Inpers RI nomor 5 Tahun 2003 bahwa peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut adalah salah satunya melalui

upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang terdiri atas pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Gisijanto dan Syahab (2008). Terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Urut Pernyataan</b>
Kewajiban kepemilikan NPWP	Fungsi NPWP	1. Saran dalam administrasi perpajakan.	1
		2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	2
		3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.	3
		4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.	4
	Pendaftaran NPWP	1. Penyerahan formulir permohonan pendaftaran dan formulir permohonan pengukuhan PKP.	5
	Format NPWP	1. Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa.	6
	Penghapusan NPWP	1. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.	7
		2. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.	8
		3. Wajib pajak bentuk Badan Usaha Tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia.	9
	sanksi	1. Sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan	10
Pemeriksaan pajak	Tujuan pemeriksaan pajak	1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan.	1

**Tabel 3.2 (Lanjutan)**

<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Urut Pertanyaan</b>
	Kriteria pemeriksaan umum	1. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar.	2
		2. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.	3
	Jenis	1. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada WP.	4
		2. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.	5
		3. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari WP yang diperiksa.	6
	Jangka waktu	1. Jangka waktu pemeriksaan kantor.	7
		2. Jangka waktu pemeriksaan lapangan.	8
	Prosedur pemeriksaan pajak	1. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa	9
	Tahapan pemeriksaan pajak	1. Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.	10
		2. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.	11
		3. Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam.	12
		4. Menyusun kertas kerja pemeriksaan.	13
		5. Melakukan closing conference (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.	14
		6. Membuat laporan pemeriksaan pajak	15

**Tabel 3.2 (Lanjutan)**

<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Urut Pertanyaan</b>
Penagihan pajak	Pengelompokan penagihan pajak	1. Penagihan pajak pasif.	1
		2. Penagihan pajak aktif	2
	Tahapan penagihan pajak	1. Surat teguran dilayangkan oleh wajib pajak sampai tanggal jatuh tempo.	3
		2. Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila wajib pajak menyetujui pembayaran secara angsuran.	4
		3. Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan.	5
		4. Pemberitahuan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak	6
		5. Penagihan seketika dan sekaligus penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.	7
		6. Penyitaan barang milik wajib pajak sesuai dengan peraturan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat setempat.	8
		7. Penyitaan tambahan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.	9
		8. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.	10

**Tabel 3.2 (Lanjutan)**

<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Urut Pernyataan</b>
Penerimaan pajak		1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan.	1
		2. Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak.	2
		3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.	3
		4. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.	4
		5. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah.	5
		6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.	6

### **3.7. Teknik Analisis Data**

#### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum.

#### **2. Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji validitas instrumen**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan

dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.

b. Uji reliabilitas instrumen

Uji reliabilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.70. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel lebih besar 0,70 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach Alpha* kurang dari 0,70 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari

grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). kriteria pengujian uji Kolmogorv-Smirnov adalah :

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka data berdistribusi secara normal.
2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka data tidak berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari:

- 1) Nilai *Tolerance*/lawannya
- 2) *Variance Inflation Factor* (VIF)

Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tertinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ), nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  dan tidak ada multikolonieritas dalam model regresi jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ .

#### c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Regresi Linear Berganda

##### b. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 2013:116). Berdasarkan hubungan antara variabel kewajiban kepemilikan NPWP ( $X_1$ ), pemeriksaan pajak ( $X_2$ ), penagihan pajak ( $X_3$ ) dan penerimaan pajak ( $Y$ ), maka akan digunakan model analisa regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

$Y$  : penerimaan pajak

$a$  : konstanta

$b_1$  : Koefisien regresi

$X_1$  : variabel kewajiban kepemilikan NPWP

$X_2$  : variabel pemeriksaan pajak

$X_3$  : variabel penagihan pajak

$e$  : error

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam *output* SPSS, koefisien determinasi terletak pada *Model Summary*. Jika nilai  $R^2 = 0$  maka tidak ada sedikitpun presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap

variabel dependen. Sebaliknya  $R^2 = 1$  maka presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. *Adjusted R Square* adalah nilai *R Square* yang telah disesuaikan. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen digunakan *Adjusted R<sup>2</sup>* sebagai koefisien determinasi. Sedangkan *Standard Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji, apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_A$ ) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Artinya, semua

variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Quick look*: bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) *Quick look*, yang mana bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_1 = 0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

2) Membandingkan nilai statistik  $t$  dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik  $t_{\text{hasil}}$  perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai  $t_{\text{table}}$ , kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Uji hipotesis dilakukan dengan uji  $t$  untuk menguji signifikansi koefisien regresi dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis :

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru.

$H_a$  : Terdapat pengaruh secara simultan antara kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru.